



**UPI**



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**KSA**

**Kantor  
Staf Ahli**  
Universitas Pendidikan Indonesia



# Program KSA-UPI

Laman <http://ksa.upi.edu>; surel/*e-mail*: [ksa@upi.edu](mailto:ksa@upi.edu)

Leading and  
Outstanding

The Education  
University

Berdasarkan pengalaman belajar selama melaksanakan program dan kegiatan sejak berdirinya pada tahun 2021, KSA-UPI menetapkan jenis-jenis program sebagai berikut.

## Program-1 “Memberikan Pertimbangan;”

Program ini merupakan salah satu program inti KSA-UPI dengan pengertian, tujuan, sifat, program, jenis kegiatan, serta output program kegiatan yang dapat digambarkan sebagai berikut.

### Pengertian

yang dimaksud dengan memberikan pertimbangan adalah berbagai bentuk masukan pemikiran, pengetahuan dan aksi berdasarkan keahlian yang dimiliki oleh staf ahli bagi pimpinan terkait dengan penetapan, pengorganisasian dan evaluasi kebijakan dan program UPI.

### Tujuan

memberikan masukan bagi Rektor dan/atau seluruh jajaran pimpinan UPI dalam perumusan, penetapan, pelaksanaan, evaluasi dan penyesusian kebijakan dan program UPI sesuai dengan perkembangan terbaru.

### Sifat Program

berupa pelaksanaan kegiatan staf ahli yang dilaksanakan secara individual dan/atau kelompok, rutin terjadwal dan/atau tidak rutin, secara langsung dan/atau tidak langsung diminta oleh pimpinan UPI.


### Jenis Kegiatan

Program-1 mencakup beberapa jenis kegiatan staf ahli, di antaranya: FGD; rapat kerja staf ahli; partisipasi dalam rapat kerja Sekretariat Universitas, rapat kerja UPI, rapat kerja PT. UPI Edun, serta pekerjaan staf secara individual.

## Program-1 “Memberikan Pertimbangan;”

### Output Program

Output Program: berdasarkan tujuan, sifat dan jenis kegiatan pada Program-1, maka jenis-jenis output kegiatan yang dapat dihasilkannya diantaranya adalah sebagai berikut:





## Program-2 “Konsultasi KSA-UPI;”

Program ini melaksanakan salah satu fungsi KSA-UPI dengan pengertian, tujuan, sifat, program, jenis kegiatan, serta output program kegiatan yang dapat digambarkan sebagai berikut.

### Pengertian

yang dimaksud dengan “Konsultasi KSA-UPI” adalah permintaan dari Rektor dan semua institusi terhadap KSA-UPI untuk memberikan masukan secara tertulis atau tidak tertulis terkait pemikiran, pengetahuan dan aksi sesuai keahlian staf ahli untuk penetapan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi suatu kebijakan dan program berbagai unit di lingkungan UPI.

### Tujuan

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi seluruh jajaran institusi UPI untuk melakukan interaksi, diskusi dan tukar menukar informasi dan gagasan yang berguna dalam rangka merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi serta penyesuaian program UPI berdasarkan keahlian staf ahli.

### Sifat Program

berupa kegiatan interaksi secara lisan, tertulis maupun melalui rapat atau diskusi antara staf ahli secara individual atau kelompok dengan seluruh jajaran pimpinan atau staf UPI dalam rangka memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program atau kegiatan.

### Jenis Kegiatan

Program ini mencakup beberapa jenis kegiatan staf ahli secara individual maupun kelompok, yang di antaranya meliputi: FGD, diskusi terbatas, diskusi terbuka, konsultasi resmi, konsultasi secara ofisial, dan konsultasi individual.



## Program-2 “Konsultasi KSA-UPI;”

### Output Program

berdasarkan tujuan, sifat dan jenis kegiatan pada program ini, maka jenis-jenis output kegiatan yang dapat dihasilkan di antaranya adalah sebagai berikut:

#### Konsultasi Program

- adalah pendapat secara lisan atau tertulis yang memuat pendapat SA atas dasar hasil analisis, evaluasi, pemikiran dan keahlian staf ahli terkait penyesuaian dan pelaksanaan program/kegiatan pada suatu unit organisasi UPI sebagai bahan masukan untuk menetapkan atau memperbaiki program dan kegiatannya;

#### Konsultasi Bisnis

- adalah pendapat secara lisan atau tertulis atas dasar hasil analisis, evaluasi, pemikiran dan keahlian SA yang disampaikan secara tertulis atau interaksi tatap muka (diskusi atau wawancara) terkait dengan gagasan inovatif di berbagai bidang usaha UPI;

#### Konsultasi Hukum

- adalah pendapat secara lisan atau tertulis yang memuat pendapat SA atas dasar hasil analisis, evaluasi, pemikiran dan keahlian staf ahli yang memuat berbagai pertimbangan hukum positif baik secara nasional maupun di lingkungan UPI sebagai masukan bagi suatu institusi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya;

#### Konsultasi Kegiatan

- adalah tulisan yang disampaikan secara lisan atau tertulis yang memuat kajian konseptual dan empiris sesuai keahlian SA sebagai dasar untuk menemukan solusi permasalahan yang dihadapi oleh suatu unit organisasi UPI dalam perencanaan atau pelaksanaan program dan kegiatannya.



## Program-3 “Memberikan Rekomendasi”

Program-3 merupakan salah satu program KSA-UPI dengan pengertian, tujuan, sifat, program, jenis kegiatan, serta output program kegiatan sebagai berikut.

### Pengertian

yang dimaksud dengan “Memberikan Rekomendasi” adalah berbagai bentuk masukan yang disampaikan melalui saluran resmi atau tidak resmi secara lisan atau tertulis yang memuat usulan tindakan atau aksi yang dapat dilakukan oleh Rektor atau suatu unit organisasi UPI terkait dengan solusi atas permasalahan organisasi dalam pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan UPI.

### Tujuan

memberikan usulan atau pendapat yang disampaikan secara lisan atau tertulis, baik diminta atau tidak oleh Rektor dan/atau seluruh unit organisasi UPI sebagai dasar untuk menemukan solusi terhadap permasalahan Rektor atau suatu unit organisasi di lingkungan UPI dalam melaksanakan dan menyesuaikan kebijakan, program dan kegiatan yang relevan sesuai perkembangan terbaru.

### Sifat Program

berupa pelaksanaan kegiatan staf ahli yang dilaksanakan secara individual dan/atau kelompok, rutin terjadwal dan/atau tidak rutin, secara langsung dan/atau tidak langsung diminta oleh pimpinan UPI.

### Jenis Kegiatan


Program-3 mencakup beberapa jenis kegiatan staf ahli, di antaranya: kegiatan mandiri, rapat kerja staf ahli, FGD, partisipasi dalam rapat pada suatu organisasi UPI, serta pekerjaan staf secara individual.



## Program-3 “Memberikan Rekomendasi”

### Output Program

berdasarkan tujuan, sifat dan jenis kegiatan pada program ini, maka jenis-jenis output kegiatan yang dapat dihasilkannya di antaranya adalah sebagai berikut:



## Program-4 “Program Rutin KSA”

Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, staf ahli UPI perlu didukung oleh kewenangan, hubungan kerja, serta dukungan sumber daya sesuai lingkup, keluasan dan kedalaman tugas yang dilaksanakannya, agar memperoleh hasil yang maksimal. Program ini bertujuan untuk memelihara iklim dan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk penjaminan mutu pekerjaannya agar semua pekerjaan staf ahli memperoleh hasil dan manfaat yang maksimal bagi UPI. Penanggung jawab program ini adalah Kepala Kantor Staf Ahli sebagai pihak yang paling berkepentingan untuk memelihara dan meningkatkan produktivitas semua staf ahli dalam pekerjaannya.

Program-4 ini mencakup kegiatan rutin yang dikelola secara langsung oleh Kepala Kantor Staf Ahli, diantaranya adalah:

Pengadministrasian KSA-UPI, meliputi kesekretariatan, pengadaan sumber daya pendukung, pengelolaan anggaran, insentif dan disinsentif, penjaminan mutu pekerjaan serta pemeliharaan iklim kerja;

Dokumentasi, kearsipan dan pelaporan, KSA berkewajiban agar semua rekaman rencana, proses dan hasil kegiatan didokumentasikan secara rutin dan teratur serta mudah diakses sebagai bahan untuk menyusun laporan pertanggungjawaban hasil pekerjaan dan keuangan;

Melakukan klasifikasi hasil-hasil kerja staf ahli, pengendalian mutu, serta mengusulkan sistem insentif untuk setiap hasil kerja yang dicapai oleh staf ahli.

Koordinasi dan hubungan kerja, KSA perlu membangun jejaring dan kerjasama dengan berbagai perorangan dan institusi baik di dalam maupun di luar lingkungan UPI untuk mendukung kelancaran pekerjaan dan kegiatan staf ahli.



## Beberapa Isu Kebijakan yang Memerlukan Perhatian UPI


KSA-UPI sebagai unit organisasi level-2, bukan merupakan institusi portofolio yang bekerja secara rutin dan terjadwal berdasarkan standar operasional yang jelas dan terukur. KSA-UPI adalah institusi non-portofolio dengan fungsi dan tugas yang sangat bervariasi dan berubah sesuai dengan perkembangan berbagai isu kebijakan baik pada tingkatan internal UPI, lingkungan kebijakan nasional bahkan perkembangan secara global. Sebagai PTN-bh, UPI merupakan unit organisasi pemerintah yang harus mampu menjabarkan kebijakan pendidikan nasional dan melaksanakannya sesuai dengan tujuan dan standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya, KSA-UPI harus mampu memantau, memahami dan menjabarkan berbagai kebijakan pendidikan nasional, serta merumuskannya menjadi usulan dan rekomendasi kebijakan dan program UPI. Beberapa kebijakan pendidikan nasional yang perlu memperoleh perhatian di antaranya adalah sebagai berikut.....

Peta Jalan Pendidikan Indonesia (PJPI) 2020-2045 yang telah disosialisasikan oleh Kemdikbudristek walaupun belum ditetapkan secara resmi;

Naskah perubahan undang-undang pendidikan nasional sebagai inisiatif pemerintah yang telah disosialisasikan oleh Kemdikbudristek;

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi, Pendidikan vokasi dan Pendidikan dasar dan menengah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama;




Standar Nasional Pendidikan berdasarkan PP No. 4/2022 tentang perubahan atas PP No. 57/2021 tentang “Standar Pendidikan Nasional” yang menyisakan permasalahan di antaranya mengenai Pendidikan Pancasila;

Naskah kurikulum sekolah “Kurikulum Merdeka” yang telah ditetapkan berdasarkan Kepmendikbudristek No. 56/2022, Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan Pembelajaran, sebagai pedoman Penerapan Kurikulum Baru di Sekolah Non Peserta Program Sekolah Penggerak;


Permendikbud Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; terkait dengan perubahan status perguruan tinggi, proses akreditasi program studi dan perguruan tinggi, terutama berguna untuk menentukan studi kelayakan dari suatu Program Studi.

Kebijakan MBKM, yaitu memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai. KM merupakan bagian dari kebijakan MB Kemendikbudristek yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengasah kemampuan sesuai bakat dan minat dengan terjun langsung ke dunia kerja melalui magang atau internship sebagai persiapan karier masa depan.



Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum. Dalam perguruan tinggi, perubahan status dari Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum (PT-bh) yang tujuannya adalah untuk menyelenggarakan Tridharma PT yang lebih bermutu, menciptakan tatakelola PTN yang lebih profesional, memenuhi standar minimum kelayakan finansial, menjalankan tanggungjawab sosial, serta berperan dalam pembangunan perekonomian.

Pengembangan pendidikan vokasi di perguruan tinggi yang diselenggarakan melalui prodi-prodi vokasi yang relevan baik melalui fakultas vokasi, sekolah vokasi, maupun akademi komunitas sebagai bentuk pelaksanaan MBKM untuk menyiapkan peserta didik agar memperoleh pekerjaan dengan penghasilan yang memadai setelah lulus.



Isu kebijakan pendidikan nasional tersebut hanya sebagian kecil, masih banyak -isu kebijakan nasional lain yang harus difahami dan disosialisasikan oleh KSA-UPI agar difahami oleh seluruh jajaran pimpinan, unit organisasi akademik dan dosen atau peneliti di lingkungan UPI. Beberapa isu kebijakan UPI ke depan yang perlu memperoleh perhatian dari seluruh jajaran dan unit organisasi UPI adalah sebagai berikut.

1. Penyesuaian kebijakan termasuk sistem dan mekanisme institusional dan operasional UPI sebagai PTN-bh agar mampu meningkatkan kemandirian UPI dengan memenuhi capaian delapan indikator kinerja utama perguruan tinggi.
2. Pengembangan program studi pascasarjana yang bersifat inter-disiplin dan trans-disiplin untuk menghasilkan magister dan doktor kependidikan non-guru yang dikelola oleh SPS, di luar yang telah terintegrasi dengan prodi sarjana.
3. Pengembangan pusat-pusat studi unggulan UPI yang mengelola implementasi riset dan pengembangan secara terarah sesuai dengan spesialisasi keahliannya didukung oleh dana yang berbagai sumber hibah penelitian.
4. Pengembangan program internship sebagai kewajiban akademik bagi mahasiswa aktif untuk belajar dan bekerja sampai dengan 40 SKS selama 1 tahun pada industri di dalam dan di luar negeri yang relevan, sebagai salah satu bentuk penerapan dari program MBKM.
5. Pengembangan prodi-prodi vokasi untuk menyiapkan mahasiswa agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan para penerima kerja industri di dalam dan di luar negeri dan memperoleh penghasilan yang memadai (IKU I). Program ini akan dimulai dari dua prodi diploma-1 dan diploma-2 bidang care giver dan hospitality di Kuningan untuk menyiapkan mahasiswa ditempatkan pada beberapa industry di Jepang sesuai dengan Job Order yang sudah ada.
6. Mengembangkan fakultas/sekolah vokasi yang dimulai dari lima prodi diploma-1 dan diploma-2 bidang: Nursing, hospitality, construction, manufacture, dan cleaning management sebagai tindak lanjut dari program CoE yang sudah mendekati penyelesaian; prodi-prodi tersebut menyiapkan specialized skill worker (SSW) sesuai standar dan untuk bekerja pada industry yang relevan di Jepang atau negara lain.



**UPI**



**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA



**KSA**

**Kantor  
Staf Ahli**

Universitas Pendidikan Indonesia



# SEKIAN DAN TERIMA KASIH

Laman <http://ksa.upi.edu>; surel/*e-mail*: [ksa@upi.edu](mailto:ksa@upi.edu)

Leading and  
Outstanding

The Education  
University